



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Wolter monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31884
www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95544



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG

Nomor : 12 /SK/DIKBUD/II/2021
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " ANAK BANGSA " APELA I
KELURAHAN APELA KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG

- Menimbang** :
- Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " ANAK BANGSA "Kelurahan Apela I ,Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
 - Bahwa kegiatan Pendidikan di TK " Anak Bangsa " Kelurahan Apela I Kecamatan Ranowulu didirikan sejak Tahun Ajaran 2008/2009
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Anak Bangsa " Kelurahan Apela I , Kecamatan Ranowulu Kota Bitung
Tanggal 04 Januari 2021
 - Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " Anak Bangsa" Kelurahan Apela I, Kecamatan Ranowulu.Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak “ Anak Bangsa” Kelurahan Apela I, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK “ Anak Bangsa” Apela I
- KEDUA** : Pimpinan Taman Kanak – Kanak “ Anak Bangsa selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak “ Anak Bangsa ” Kelurahan Apela I Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.




Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 06 Januari 2021

Kepala Dinas



JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003

NO	Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas	(Untuk ditanda tangani)
2	Sekretaris	
3	Kabid PAUDNF	
4	Kasubag Perbantuan	
5	Petugas MPP	